REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA

2021 - 2026



DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rancangan Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu Renstra Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang system Informasi Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2012 Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 – 2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Dearah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan alat bantu bagi menajemen penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Sektor Penanaman Modal dan Perizinan berusaha, Kabupaten Bulukumba;
2. Sebagai Instrumen percepatan untuk memicu dan memacu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
3. Sebagai alat untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, akan masa depan melalui tindakan masa kini;
4. Menjadi alat ukur menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, yang mecerminkan penyelenggaraan Pembangunan yang baik transparan dan akuntabel .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra Propinsi dan dengan renja perangkat daerah;

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran perangkat daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat D.aerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah; mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat tentang penejelasan umum tetang dasar pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian Tugas Pokok dan Fungsi PD.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penetuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukan rencana program dan kegiatan, indikatot kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BULUKUMBA

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bulukumba.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba adalah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bulukumba adalah Unsur Pelaksana Pemerintah yang di Pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bulukumba adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain yang diberikan pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bulukumba mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pengelolaan kebijakan teknis pemerintah daerah bidang perizinan;
2. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pengelolaan organisasi, administrasi dan kepegawaian dalam lingkup kerja kantor.

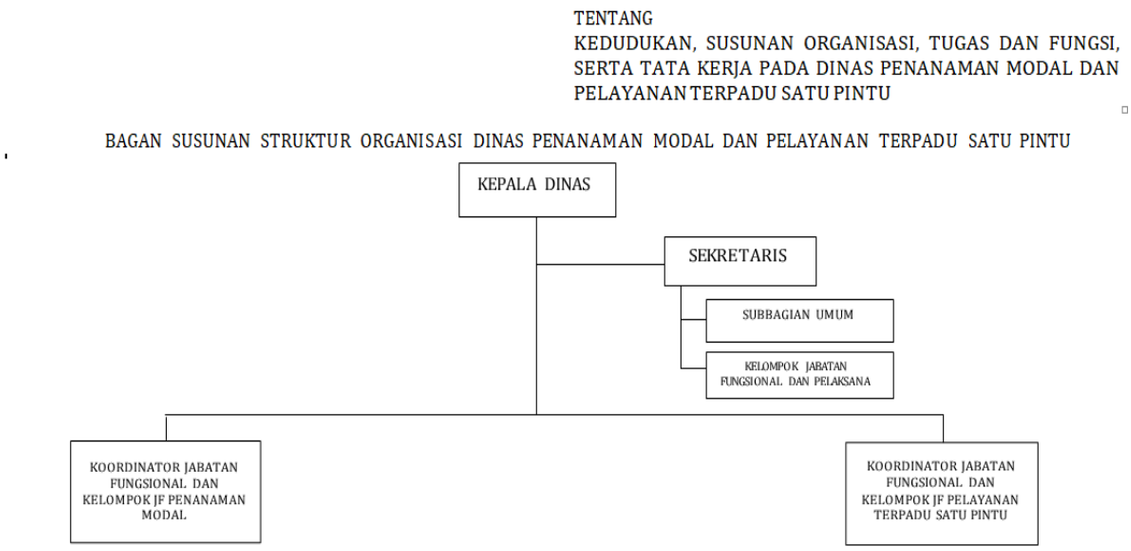
Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumbamempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. subbagian umum
4. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku., adalah sebagai berikut :

Gambar II. 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, Tahun 2024



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, dengan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan adalah Sebagai berikut :

1.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba memiliki Susunan Struktur Organisasai dan Tata Kerja yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat :
c. subbagian umum; dan
d. koordinator dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal; dan
e. koordinator dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu.

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
 a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 d) pelaksanaan administrasi DPMPTSP; dan
 e) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a) merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP;
 b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan DPMPTSP untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 d) mengoordinasikan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 f) merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi substansi penanaman modal dan substansi pelayanan terpadu satu pintu;
 g) mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi substansi penanaman modal dan substansi pelayanan terpadu satu pintu;
 h) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi substansi penanaman modal dan substansi pelayanan terpadu satu pintu;
 i) menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
 j) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi substansi penanaman modal dan substansi pelayanan terpadu satu pintu
 k) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l) mengordinasikan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP;
m) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
n) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan DPMPTSP.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
b) pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c) pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
d) pengoordinasian administrasi keuangan; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
a) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
b) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
c) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;
d) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan lingkup Dinas;
f) menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, aset, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kearsipan serta perencanaan dan pelaporan kegiatan;
g) melaksanakan fasilitasi penyusunan dan menghimpun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di lingkup Dinas;
h) menghimpun data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
i) mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
j) mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
k) mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
l) mengoordinasikan penyiapan, penerapan dan pelaporan reformasi birokrasi lingkup unit kerja;
m) mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan analisis jabatan dan evaluasi jabatan pada lingkup DPMPTSP;
n) mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemenuhan standar pelayanan publik;
o) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
p) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbagian Umum

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan keuangan Dinas.
(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi:
a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum untuk dijadikan acuan kerja;

b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f) merumuskan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum;
g) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
h) menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
i) menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
j) melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
k) mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
l) mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokolan Dinas;
m) mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
n) mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
o) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
p) mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
q) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
r) menyusun realisasi perhitungan anggaran;
s) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendaharawan;
t) mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
u) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
v) mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
w) melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang

dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;

x) melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
y) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
z) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
aa) menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
bb) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
cc) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D . Kooordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

(1) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan fungsional di bidang penanaman modal.
(2) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a) pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan program bidang penanaman modal;
b) pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
c) pengoordinasian penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penanaman modal;
d) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
e) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
f) pelaksanaan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
g) penyediaan peta potensi dan peluang usaha untuk pengembangan iklim penanaman modal;
h) perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan usaha melalui penanaman modal;
i) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
j) perencanaan kegiatan promosi, penanaman modal di

dalam dan luar negeri;
k) pengoordinasian penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
l) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
m) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
n) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(1) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan fungsional di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a) pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan program bidang perizinan;
b) pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan;
c) pengoordinasian penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perizinan;
d) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
f) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
g) pengoordinasian pemberian informasi, publikasi, konsultasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
h) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
i) pengoordinasian penyusunan standar pelayanan sebagai pedoman pemberian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
j) pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan forum konsultasi publik untuk mengukur kinerja pelayanan dan bahan perbaikan pelayanan;
k) pelaksanaan inovasi pola layanan penyusunan data

dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

l) pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan

m) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel. II-1

Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) Struktural dan Menurut Jenis Kelamin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba, Tahun 2024.

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	0	1	1
2.	Eselon III	1	0	1
3.	Eselon IV	0	1	1
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	3	4	7
5.	Staf	3	8	11
	TOTAL	**7**	**14**	**21**

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2023)

Tabel. II-2

Komposisi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah (Org)	Persantase (%)
		Perempuan	%	Laki-laki	%		
1	ASN Struktural	14	70%	7	30%	21	100
	JUMLAH	**14**	**70%**	**7**	**30%**	**21**	**100**

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2023)

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, jumlah ASN struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba sebanyak 21 orang, yang terdiri atas ASN Perempuan sebanyak 14 orang atau sebesar 70 % dan ASN Laki-laki sebanyak 7 orang atau sebesar 30 %.

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat yang bekerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Golongan, disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel. II-3

Jumlah Aparat Sipil Negeri (ASN) Struktural Berdasarkan Golongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, Tahun 2024.

No	Golongan	Jenis Kelamin				Jumlah (Org)	Persantase (%)
		Perempuan	%	Laki-laki	%		
1	IV(empat)	2	10,34	2	6,9	4	17,24
2	III (tiga)	8	34,48	4	31,03	12	65,51
3	II (dua)	3	10,34	1	3,45	4	13,79
4	I (satu)	1	3,34	0	0	1	3,34
	Jumlah	**14**		**7**		**21**	

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2023)

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba sebagian besar berada pada golongan III, yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 65,51 %, menyusul Golongan IV sebanyak 4 orang atau sebesar 17,24 % dan golongan II sebanyak 5 orang atau sebesar 13,79 %

Tabel. II-4

Jumlah Aparat Sipil Negeri (ASN) Struktural Berdasarkan Golongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, Tahun 2024.

Golongan / Ruang	Kadis		Sekretariat		BIDANG PERIZINAN		BIDANG PENANAMAN MODAL		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-		-	1	-	-	-	-	-	-	1
II/c	-	-		-	-		-	-	-	-	-
II/d	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3
III/a	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
III/b	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
III/c		-	-	1	1	1	1	1	-	-	5
III/d	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	7
IV/a	-	-	1	1	-	-	1		-	-	3
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	1	2	5	2	4	3	4	7	14	21
TOTAL	1		7		6		7		21		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2023)

Ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang dimiliki telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba. Jumlah ASN Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 4, untuk jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. II-5

Jumlah Aparat Sipil Negeril (ASN) Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023

.

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Jumlah (Org)	Persantase (%)
		P	%	L	%		
1	S3	0	0	0	0	0	0
2	S2	1	6,90		6,90	4	13,80
3	S1	8	31,03	4	34,48	12	65,52
4	D3	0	0	0	0	0	0
5	SLTA	4	3,45	1	10,34	5	13,79
6	SLTP	0	0	0	0	03	0
7	SD	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**13**		**8**		**21**	100

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2023)

Berdasarkan table tersebut diatas, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 12 orang atau sebesar 65,52 % dan S2 sebanyak 4 orang atau sebesar 13,80 % serta menyusul SLTA sebanyak 5 orang atau sebesar 13,79 % .

Tabel. II-6

Jumlah Aparat Sipil Negeril (ASN) Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1 MANAJEMEN KEUANGAN	1 Orang
2	Sekretaris	S2-MANAJEMEN ADM. PEMBANGUNAN	1 Orang

3	Kepala Sub Bagian Umum	S2-ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	1 Orang
4	Bidang Perizinan	S1-ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1 Orang
5	Bidang Penanaman Modal	S2-MENAJEMEN SDM	1 Orang
6	Bidang Penanaman Modal	S1-SOSIAL EKONOMI	1 Orang
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	S2-MAGISTER MANAJEMEN	1 Orang
8	Bidang Perizinan	S1-MANAJEMEN SDM	1 Orang
9	Bidang Penanaman Modal	S1-MANAJEMEN	1 Orang
10	Bidang Perizinan	S2- MANAJEMEN SDM	1 Orang
11	Bidang Perizinan	S2-ADMINISTRASI NEGARA	1 Orang
12	Bidang Penanaman Modal	S1-MANAJEMEN	1 Orang
13	Bidang Penanaman Modal	S1-TEKNIK SIPIL	1 Orang
14	Bidang Penanaman Modal	S1-MANAJEMEN SDM	1 Orang
15	Bidang Penanaman Modal	S2-MANAJEMEN SDM	1 Orang
16	Staf (ASN)	S1 S1 DIII SMA SD	3 Orang Orang 2 Orang Orang

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2023)

Berdasarkan Tingkat Umur Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba disajikan pada Tabel 7 berikut ini ;

Tabel. II-7

Aparatur Sipil Negara Sipil (ASN) Berdasarkan Tingkat umur (Thn), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bulukumba, Tahun 2024.

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	SEKRETARIAT			4	3	3	1	11
2	BIDANG PERIZINAN			2	1	1		4
3	BIDANG PENANAMAN MODAL			1	0	4	1	6
	TOTAL	**0**	**0**	**7**	**4**	**8**	**2**	**21**

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2024)

Berdasarkan table tersebut diatas, jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba berdasarkan tingkat umur sebagian besar pada umur ≥51 tahun sebanyak 2 orang (60,87 %) menyusul tingkat umur 41-50 tahun sebanyak 4 (30,43 %), dan tingkat umur 31-40 tahun sebanyak 7 orang (8,70 %)

Aspek Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba sampai dengan tahun 2023, disajikan pada table 8 berikut ini.

Tabel. II-8

Uraian Sarana dan Prasarana, Berdasarkan Jenis Barang Jumlah dan Sumber Dana Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, Tahun 2024.

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH BANGUNAN GEDUNG	1			1
2	TANAH BANGUNAN KANTOR	1			1
3	BANGUNAN GEDUNG	1			1
4	KENDARAAN	8	0	0	8
5	MESIN LAMINATING & ABSENSI	1		2	3
6	AC. UNIT	18		3	21
7	LEMARI	6		0	6
8	MEJA KERJA	43		0	43
9	KURSI KERJA	50		34	84
10	PC, KOMPUTER, LAPTOP, NOTEBOOK	24	3	6	33
11	PRINTER, SCANNER	19	2	8	29
	TOTAL	**172**	**5**	**53**	**230**

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2024)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerahberdasarkan sasaran/target Renstra

PD periode sebelumnya dan/atau indicator lainnya seperti SPM, MDGs atau indicator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Berdasarkan dokumen revisi dokumen Rencana Strategi (Renstra) periode Tahun 2021-2026 Pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba sampai dengan tahun 2023 dan realisasi capaian, disajikan pada table 9.

Tabel 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PD	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Perizinan Yang diterbitkan tepat waktu	1.197	1.095	1.629	1.436	1.314	5.895	3.728	5.962	5.805	6.256	492%	340%	366%	404%	476%
Jumlah produk hukum daerah terkait perizinan	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	33%	50%	50%	100%	50%
Sistem Informasi pelayanan perizinan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Nilai Investasi PMDN (RP)	50.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	1.453.620.950.000	143.983.073.400	643.456.342.045	94.614.000.000	1.225.836.905.000	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Nilai Investasi PMA (Dollar)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-					
Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	32	60	51	51	58	66	69	72	74	76	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN. RP(Juta)	41.000	81.000	599.891	50.000	1.225.836	763.915	780.755	797.595	814.435	831.275	100%	100%	100%	100%	100%
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)	10	25	30	30	35	100	73,51	1,47	48,11	48,11	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 11. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021-2023 (3 TAHUN)

Tahun 2021

1. Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah sebesar Rp. 143.983.073.400.
2. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebesar 3.728 Lembar
3. Melaksanakan pameran promosi peluang dan potensi investasi di Prop.Sulawesi Selatan.
4. Menyelenggarakan 23 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dari 11 Sektor/OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Tahun 2022

1. Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebesar Rp. 643.456.342.045.
2. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebesar 5.962 Lem

Tahun 2023

1. Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bulukumba tahun 2023 adalah sebesar Rp. 94.614.000.000
2. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebesar 5.805 Lembar

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2023, dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terdiri atas 9 program dan Anggaran Kegiatan terdapat 17 Program dan 32 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.411.166.785 (empat milyar empat ratus Juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja langsung tidak langsung sebesar Rp. 3.038.745.718. (tiga milyar tiga puluh delapan (rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 1.332.421.067 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah).

Tahun Anggaran 2020, dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terdiri atas 7 program dan Anggaran Kegiatan terdapat 7 Program dan 29 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 3.593.876.141 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu

rupiah), yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.608.335.066 (dua milyar enam ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 985.541.075 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta ;ima ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

Selama kurun dua tahun, yaitu antara tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba, **rasio antara realisasi dan anggaran** mencapai **89,64 %** dan **Rata-rata Pertumbuhan anggaran** sebesar **-34,18 %.**

Tabel 11. Pagu Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba 2 (dua) Tahun Terakhir Tahun Anggaran 2023**.**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) TA 2023	Saldo Anggaran (Rp) TA 2023
1	**2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**172.795.000**	
	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**117.870.250**	**117.766.250**
	2.07.03.2.01.Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	117.870.250	117.766.250
	2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**13.905.900**	**10.636.000**

	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.905.900	10.636.000
	2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**41.018.850**	**35.874.493**
	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	41.018.850	35.874.493
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
	2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**65.649.500**	**63.680.650**
	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	65.649.500	63.680.650
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**47.871.500**	**44.428.418**

	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.871.500	44.428.418
2	**2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**116.942.000**	
	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.293.000	59.271.450
	2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.186.450	19.804.000
	2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.148.200	24.148.150
	2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.314.350	13.314.350
	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.167.816.904	4.118.593.723
	2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**77.759.850**	**77.759.850**
	2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**6.944.500**	**6.944.500**
	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.027.300	4.027.300
	2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.471.500	70.462.200
	2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.369.300	10.369.000
	2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.712.950	13.015.350
	2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.962.000	95.662.000
	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		

	Pemerintah Daerah		
	2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.697.000	70.697.000
	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.632.480	118.613.235
	2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.640.000	103.498.450
	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.918.485	50.774.332
	2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.299.996	8.299.996
	2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/	17.990.000	17.985.000

	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
3	**2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		
	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.898.000	10.898.000
	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.944.000	40.844.000
4	**2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN**	**10.331.000**	**112.000**

	MODAL		
4	**2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	9.583.250	9.583.250
	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	80.778.000	77.388.000
5	**2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		0
	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		0
	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu	286.125.500	282.345.719

	Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
	2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15.404.000	12.044.000
6	**2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		0
	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**0**
	2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	240.346.900	240.195.700
	2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	166.552.600	166.396.850
7	**2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**	10.602.000	10.555.300

	PENANAMAN MODAL		
	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.602.000	10.555.300
	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.602.000	10.555.300
	Total Keseluruhan	**6.107.094.515**	**6.005.726.516**

1.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Strengths Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba yaitu dengan melakukan identifikasi dan evaluasi kekuatan (Strenghts) dan kelemahan (weaknesses). Adapun analisis kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses). Adapun analisis kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses) internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba sebagai berikut :

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba pada periode mendatang akan digambarkan dengan metode analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT) yaitu:

Strength (Kekuatan)

1. Adanya landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan DPMPTSP
2. Adanya SOP dan komitmen pimpinan
3. Pemberian layanan informasi dan pengaduan
4. Pemberian layanan konsultasi

Weakness (Kelemahan)

1. Kualitas SDM aparatur belum memadai dan tidak merata
2. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai
3. Belum efektifnya implementasi SOP pada pelayanan perizinan

Opportunities (Peluang)

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam membuat inovasi pelayanan publik
2. Menggunakan platform digital dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, promosi dan bimbingan teknis
3. Menyiapkan informasi data potensi dan peluang investasi berbasis digital
4. Membuat regulasi yang mendukung perbaikan atau peningkatan iklim investasi

Threats (Ancaman)

1. Belum kondusifnya iklim penanaman modal
2. Masih banyak perusahaan PMA/PMDN yang tidak melaporkan LKPM
3. Masih terdapat perusahaan yang memerlukan pemdampingan untuk penyelesaian permasalahan
4. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi atau kajian potensi dan peluang investasi yang komprehensif
5. Masih rendahnya investasi sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja
6. Pelayanan perizinan belum terintegrasi ke dalam Mal Pelayanan Publik

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan periode Renstra lalu dan analisis lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan bidang Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Bulukumba lima tahun kedepan. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan analisis kesenjangan antara standar kinerja dengan capaian kinerja pada berbagai indikator pembangunan. Isu strategis diidentifikasi dengan menganalisis isu-isu internasional, nasional, regional dan provinsi.

Permasalahan perangkat daerah dan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba diuraikan dalam empat bagian. Bagian pertama adalah Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian kedua adalah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bagian ketiga Telaahan Renstra K/L dan renstra serta pada bagian keempat adalah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategi. Untuk tiap bagian disajikan sebagai berikut.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 - 2026, permasalahan utama Kabupaten Bulukumba adalah Kabupaten Bulukumba belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN;
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;
3. Belum kondusifnya iklim investasi yang dapat mendukung peningkatan realisasi investasi;

4. Belum terintegrasinya pelayanan perizinan kedalam Mal Pelayanan Publik;
5. Masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku usaha
6. Rendahnya kepatuhan penanam modal dalam melaporkan LKPM
7. Keterbatasan sumber daya manusia pelayanan yang profesional;
8. Belum efektifnya implementasi SOP pelayanan;
9. Belum adanya peta potensi peluang investasi berbasis digital;
10. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan promosi;

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun kedepan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba maka Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026 adalah:

“ Mewujudkan Masyarakat Produktif Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera ”

Adapun makna dari Pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **PRODUKTIF**, artinya Mendorong seluruh sektor pembangunan, meliputi ekonomi, SDM, Infrastruktur, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera
2. **BERKARAKTER**, artinya Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk beprikehidupan dan kemasyarakatan
3. **KEARIFAN LOKAL**, artinya Potensi adat, Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan
4. **MAJU** artinya pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
5. **SEJAHTERA**, artinya Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan

dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik, baik bagi perempuan maupun laki-laki;

3.2.2 Misi

Memperhatikan visi tersebut serta memperhitungkan perubahan paradigma, tantangan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bulukumba mampu menjadi salah satu daerah pendorong perubahan positif di tingkat nasional maupun regional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang madani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan **12 (dua belas) misi pembangunan** meliputi:

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi Beragama Dalam Bermasyarakat;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor;
4. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Berkarakter Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat;

7. Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara;
8. Pembangunan Infrastruktur Yang merata dan Berkeadilan Untuk Menunjang Aktifitas Masyarakat;
9. Pembangunan dan Peningkatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah;
10. Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Kearifan Lokal Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme;
11. Membangun Desa Mandiri Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
12. Penegakan Supermasi Hukum, Pertahanan dan Keamanan Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba periode Tahun 2016-2021 tersebut diatas, maka dalam dokumen RPJMD tersebut ditetapkan sebanyak 12 misi, 12. tujuan, dan13 sasaran serta 25 indikator kinerja

Berdasarkan telaahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bulukumba periode tahun 2021-2026 dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026, keterkaitannya terdapat pada Misi ke-2 dan Misi Ke- 9 RPJMD Kabupaten Bulukumba, yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif ,Profesional, Transparan dan Akuntabel;

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi;

Tabel 15. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba Periode Tahun **2021-2026.**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	***Misi 2** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	***Tujuan** Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif,Profesional Transparan An Akuntabel*	***Sasaran** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi Birokrasi;*	- *Indeks Kepuasan Masyarakat* - *Presentase Peningkatan Pelayanan Perizinan* - *Presentase Jumlah Perizinan Yang diterbitkan Tepat Waktu* - *Presentase Jumlah Nilai Invertasi Berskala Nasional PMDN/ PMA*

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023, visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 adalah **"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"**

Sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaran urusan Penanaman Modal dan Perizinan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD di lingkungannya.

Visi BKPM tahun 2020 - 2024 adalah **BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada**

Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020 - 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;

2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untu mengidentifikasi Implikasi rencana struktur dan pola ruang tehadap kubutuhan pelayanan OPD disbanding dengan strukur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengindentifikasi arah (georafis) pengembangan pelayanan perkiraan kebuthan pelayanandan prioritas wilayah pelayanan RPJMD lima tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulukmba Tahun 2012-2031.Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga angin di Kecamatan Gantarang tidak berjalan dengan optimal karena rusak. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kekerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri di kecamatan. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan akan mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Bulukumba. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian namun disisi lain dapat meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian.

Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnyakuantitas dan kualitas sumber air

khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting

Isu strategis yang berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perdagangan Perindustrian Petambangan dan Energi untuk melaksanakan amanah UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian UU 9 tahun tentang Usaha Kecil Menegah tahun, maka pemerintah telah memprogramkan 9 (sembilan) Agenda Prioritas yang disebut dengan Nawa Cita yaitu Nawa Cita Kesatu: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenpa bangsa dan memberikan rasa aman Keenam menigjatan prduktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketujuh Mewujudkan kemandian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor straegis ekonomi domestik Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba 2016-2021

1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Isu strategis bidang penanaman modal adalah:

1. Rendahnya pertumbuhan penanaman modal
2. Penanaman modal yang belum berkualitas
3. Transformasi pelayanan penanaman modal secara digital

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV-1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Kab. Bulukumba	SB 94,111%	SB 94,222%	SB 94,444%	SB 94,666%	SB 94,888%	SB 95,0000%
			Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	1500	1500	1500	1500	1500	1500

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) - PMA - PMDN	 1 58	 1 58	 1 58	 1 58	 1 58	 1 59
			Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp. Milyar)	1.229.	1.236	1.244	1.251	1.259	1.266
			Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	15%	10%	25%	30%	30%	35%

BAB. V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3. Strategis dan Kebijakan

Perumusan pernyataan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan desain perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel V-1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera"							
Misi: (2) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan Layanan Publik							
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Memberikan kemudahan, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyederhanaan , standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu pelayanan demi kepuasan masyarakat	Penyempurnaan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu pelayanan demi kepuasan masyarakat	Melaksanakan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik	Penyempurnaan pelaksanaan MPP dan pelayanan perizinan mobile di rest area dan kawasan industri yang dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat	Penyempurnaan pelaksanaan MPP dan pelayanan perizinan mobile di rest area dan kawasan industri yang dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat
		Meningkatkan realisasi investasi melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Melakukan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi	Melakukan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi	Penyempurnaan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi	Penyempurnaan pelaksanaan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi	Penyempurnaan pelaksanaan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi
			Melakukan	Melakukan pembinaan	Penyempurnaan	Penyempurnaan	Penyempurnaan

			pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis	dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis	pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis	pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis	pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis
			Melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	Melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	Penyempurnaan pelaksanaan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	Penyempurnaan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	Penyempurnaan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi
		Melaksanakan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk mempromosikan potensi daerah	Melaksanaan pameran investasi dalam dan luar negeri	Melaksanaan pameran investasi dalam dan luar negeri	Penyempurnaan pelaksanaan pameran investasi dalam dan luar negeri	Penyempurnaan pelaksanaan pameran investasi dalam dan luar negeri	Penyempurnaan pelaksanaan pameran investasi dalam dan luar negeri
			Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan potensi investasi	Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan potensi investasi	Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan potensi investasi	Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan potensi investasi	Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan potensi investasi
			Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan	Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional	Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional	Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional	Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional

			internasional				
		Menyusun kebijakan, pemetaan dan perencanaan yang mendukung pengembangan iklim penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal
			Penyusunan peta peluang investasi	Penyusunan peta peluang investasi	Pembaharuan data peta peluang investasi dan pembuatan kajian proyek siap investasi	Pembaharuan data peta peluang investasi dan pembuatan kajian proyek siap investasi	Pembaharuan data peta peluang investasi dan pembuatan kajian proyek siap investasi
			Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal	Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal	Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal	Penyempurnaan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal	Penyempurnaan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal

BAB. VI.

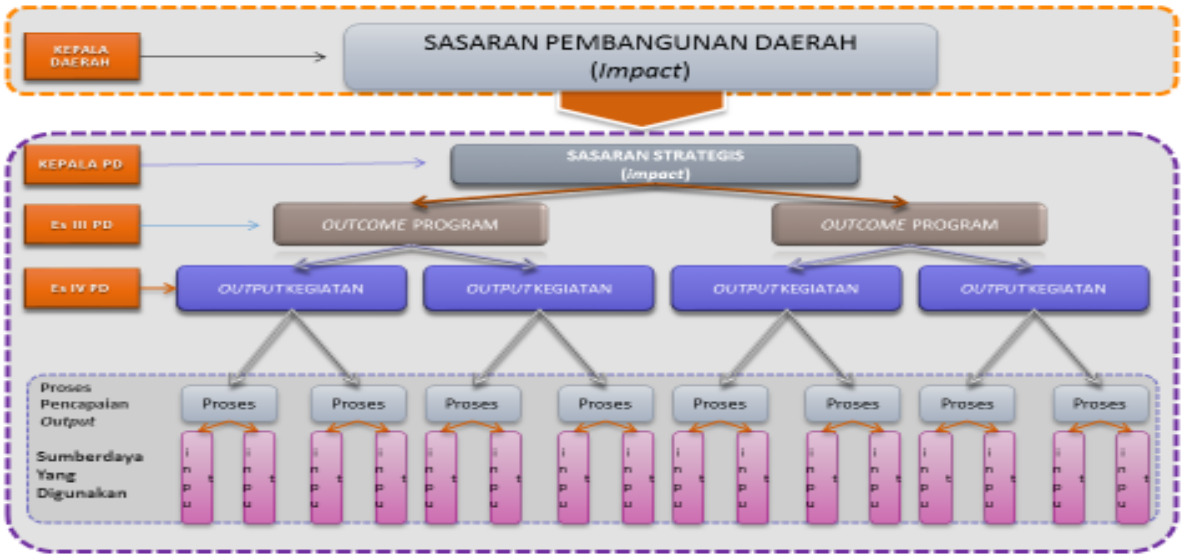
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Adapun arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar VI-1.

Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (Eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang (Eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan dan sub kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian (Eselon IV). Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bulukumba.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bulukumba yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang direncanakan pada periode tahun 2021 – 2026 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel VI-2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba

	Unsur	Program	Kegiatan	Sub Keg.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG) KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022				2023		2024		2025		2026		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	
2.18.0.00.0.00.01.00	2				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Rp 4.214.632.510	DAU/ / DAK		4.322.211.106		4.389.985.621		4.506.331.873		4.677.360.863	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100%	Rp 3.371.604.245	DAU	Rp 1	Rp 3.479.182.841	Rp 1	Rp 3.546.957.356	Rp 1	Rp 3.663.303.608	Rp 1	Rp 3.834.332.598	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 49.096.540	DAU		Rp 49.096.540		Rp 49.096.540		Rp 49.096.540		Rp 49.096.540	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumah dokumen Renstra dan Renja	Bulukumba	2 Dok	Rp 14.180.840	DAU	1 Dok	14.180.840	1 Dok	14.180.840	1 Dok	14.180.840	1 Dok	14.180.840	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumah dokumen RKA dan RKAP	Bulukumba	2 Dok	Rp 23.160.000	DAU	2 Dok	23.160.000	2 Dok	23.160.000	2 Dok	23.160.000	2 Dok	23.160.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumah dokumen DPA dan DPAP	Bulukumba	2 Dok	Rp 10.955.700	DAU	2 Dok	10.955.700	2 Dok	10.955.700	2 Dok	10.955.700	2 Dok	10.955.700	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah dokumen Lakip	Bulukumba	1 Dok	Rp 800.000	DAU	1 Dok	800.000	1 Dok	800.000	1 Dok	800.000	1 Dok	800.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Keuangan			Rp 2.977.442.665	DAU		3085021261		3152795776		3269142028		3440171018	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	Bulukumba	12 Bulan	Rp 2.910.607.665	DAU	100%	3018186261	100%	3.085.960.776	100%	3.202.307.028	100%	3.373.336.018	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulukumba	12 Bulan	Rp 65.790.000	DAU	100%	65.790.000	100%	65.790.000	100%	65.790.000	100%	65.790.000	Dinas PM,PTSP
						Pe administrasi keuangan DPMPTSP Tahun 2021				DAU									
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Bulukumba	1 Dok	Rp 1.045.000	DAU	1 Dok	1.045.000	1 Dok	1.045.000	1 Dok	1.045.000	1 Dok	1.045.000	Dinas PM,PTSP

2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya SDM Aparatur**			**Rp**	**1.950.000**	**DAU**		**1.950.000**		**1.950.000**		**1.950.000**		**1.950.000**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang aparat yang mengikuti Latpim , Bimtek, Sosialisasi dan Seminar	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	1 Orang	Rp	1.950.000	DAU	1 Orang	1.950.000	1 Orang	1.950.000	1 Orang	1.950.000	1 Orang	1.950.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peresentase terlaksananya Administrasi Umum**			**Rp**	**135.276.475**	**DAU**		**135.276.475**		**135.276.475**		**135.276.475**		**135.276.475**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersedian Alat Tulis Kantor	Bulukumba	1 Paket	Rp	47.671.975	DAU	12 Bulan	47.671.975	12 Bulan	47.671.975	12 Bulan	47.671.975	12 Bulan	47.671.975	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulukumba	12 Bulan	Rp	4.867.500	DAU	12 Bulan	4.867.500	12 Bulan	4.867.500	12 Bulan	4.867.500	12 Bulan	4.867.500	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman	Bulukumba	12 Bulan	Rp	7.203.000	DAU	12 Bulan	7.203.000	12 Bulan	7.203.000	12 Bulan	7.203.000	12 Bulan	7.203.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulukumba	12 Bulan	Rp	75.534.000	DAU	12 Bulan	75.534.000	12 Bulan	75.534.000	12 Bulan	75.534.000	12 Bulan	75.534.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Rp**	**30.000.000**	**DAU**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur DPMPTSP	Bulukumba	1 Paket	Rp	10.000.000	DAU	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan DPMPTSP	Bulukumba	1 Paket	Rp	10.000.000	DAU	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	Dinas PM,PTSP
				11	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan DPMPTSP	Bulukumba	1 Paket	Rp	10.000.000	DAU	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang SKPD**			**Rp**	**138.114.100**	**DAU**		**138.114.100**		**138.114.100**		**138.114.100**		**138.114.100**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah keterpenuhan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan	Bulukumba	12 Bulan	Rp	74.274.100	DAU	12 Bulan	74.274.100	12 Bulan	74.274.100	12 Bulan	74.274.100	12 Bulan	74.274.100	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00.0.00.01.00	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pembersih ruang dan halaman kantor	Bulukumba	5 Orang	Rp	63.840.000	DAU	5 Orang	63.840.000	5 Orang	63.840.000	5 Orang	63.840.000	5 Orang	63.840.000	Dinas PM,PTSP

2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan penunjang SKPD**			**Rp**	**39.724.465**	**DAU**		**39.724.465**		**39.724.465**		**39.724.465**		**39.724.465**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Adm. STNK Mobil dan Motor dan Pemeliharaan kend. Dinas roda 4 dan 2	Bulukumba	8 Unit	Rp	27.744.465	DAU	8 Unit	27.744.465	8 Unit	27.744.465	8 Unit	27.744.465	8 Unit	27.744.465	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumla pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor	Bulukumba	1 Paket	Rp	-	DAU	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja DPMPTSP	Bulukumba	10 Unit	Rp	7.100.000	DAU	10 Unit	7.100.000	10 Unit	7.100.000	10 Unit	7.100.000	10 Unit	7.100.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan perlengkapan kerja DPMPTSP	Bulukumba	8 Unit	Rp	4.880.000	DAU	8 Unit	4.880.000	8 Unit	4.880.000	8 Unit	4.880.000	8 Unit	4.880.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota**		20%	**Rp**	**54.764.600**	**DAU**	20%	**54.764.600**	20%	**54.764.600**	20%	**54.764.600**	20%	**54.764.600**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	02	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerapan kebijakan investasi penanaman modal**			**Rp**	**24.300.000**	**DAU**		**24.300.000**		**24.300.000**		**24.300.000**		**24.300.000**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan bupati tentang penanaman modal	Bulukumba	1 Peraturan	Rp	24.300.000	DAU	1 Peraturan	24.300.000	1 Peraturan	24.300.000	1 Peraturan	24.300.000	1 Peraturan	24.300.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	02	2.02		**Pembuatan peta potensi investasi daerah kabupaten / kota**	**Penyajian informasi penanaman modal**			**Rp**	**30.464.600**	**DAU**		**30.464.600**		**30.464.600**		**30.464.600**		**30.464.600**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku mengenai data dan informasi mitra lokal bulukumba	Bulukumba	25 Buku	Rp	30.464.600	DAU	25 Buku	30.464.600	25 Buku	30.464.600	25 Buku	30.464.600	25 Buku	30.464.600	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	02	2.02	02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota	Jumlah hasil Kajian potensi daerah	Bulukumba	100 Buku			DAU	100 Buku		100 Buku		100 Buku		100 Buku		Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**			**Rp**	**79.830.000**	**DAU**		**79.830.000**		**79.830.000**		**79.830.000**		**79.830.000**	Dinas PM,PTSP
						PMA		1 Investor				1 Investor		1 Investor		1 Investor		1 Investor		Dinas PM,PTSP
						PMDN		75 Investor				75 Investor		75 Investor		75 Investor		75 Investor		Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	03	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perencanaan dan terlaksananya Promosi Potensi Unggulan Daerah Kab. Bulukumba**			**Rp**	**79.830.000**	**DAU**		**79.830.000**		**79.830.000**		**79.830.000**		**79.830.000**	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana dan prasarana promosi pameran yang disiapkan	Bulukumba	1 Paket	Rp	13.262.000	DAU	1 Paket	13.262.000	1 Paket	13.262.000	1 Paket	13.262.000	1 Paket	13.262.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.0.0.0.0.01.00	2	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	1 Kegiatan	Rp	66.568.000	DAU	1 Kegiatan	66.568.000	1 Kegiatan	66.568.000	1 Kegiatan	66.568.000	1 Kegiatan	66.568.000	Dinas PM,PTSP

2.18.0.00.0.00.01.00	2	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	`		100%	**Rp**	**323.788.165**	**DAU**	100%	**323.788.165**	100%	**323.788.165**	100%	**323.788.165**	100%	**323.788.165**	Dinas PM,PTSP	
2.18.0.00.0.00.01.00	2	04	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase administrasi pelayanan perizinan**			**Rp**	**323.788.165**	**DAU**		**323.788.165**		**323.788.165**		**323.788.165**		**323.788.165**	Dinas PM,PTSP	
2.18.0.00.0.00.01.00	2	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	Bulukumba	23 Jenis / 12 Bulan	Rp	314.559.500	**DAU**	23 Jenis / 12 Bulan	314.559.500	23 Jenis / 12 Bulan	314.559.500	23 Jenis / 12 Bulan	314.559.500	23 Jenis / 12 Bulan	314.559.500	Dinas PM,PTSP	
2.18.0.00.0.00.01.00	2	04	2.01	02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan Nonperizinan penanaman modal	Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan Pelayanan Perizinan	Bulukumba	3 Kecamatan	Rp	-	**DAU**	3 Kecamatan	-	3 Kecamatan	-	3 Kecamatan	-	3 Kecamatan	-		
2.18.0.00.0.00.01.00	2	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	Bulukumba	12 Bulan	Rp	9.228.665	**DAU**	12 Bulan	9.228.665	12 Bulan	9.228.665	12 Bulan	9.228.665	12 Bulan	9.228.665	Dinas PM,PTSP	
2.18.0.00.0.00.01.00	2	04	2.01	04	Koordinasi dan singkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah Berkas Perizinan	Bulukumba	23 Perizinan	Rp	-	**DAU**	23 Perizinan	-	23 Perizinan	-	23 Perizinan	-	23 Perizinan	-		
2.18.0.00.0.00.01.00	2	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**			**Rp**	**374.645.500**	**DAU/DAK**		**374.645.500**		**374.645.500**		**374.645.500**		**374.645.500**	Dinas PM,PTSP	
						PMA		500000Dollar				500000Dollar		500000Dollar		500000Dollar		500000Dollar			
						PMDN		500Rp (M)				500Rp (M)		500Rp (M)		500Rp (M)		500Rp (M)			
						Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)															
						PMA		1 Investor				1 Investor		1 Investor		1 Investor		1 Investor			
						PMDN		75 Investor				75 Investor		75 Investor		75 Investor		75 Investor			
2.18.0.00.0.00.01.00	2	05	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tertib administrasi pelayanan investasi**			**Rp**	**374.645.500**	**DAU/DAK**		**374.645.500**		**374.645.500**		**374.645.500**		**374.645.500**	Dinas PM,PTSP	
2.18.0.00.0.00.01.00	2	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM	Bulukumba	2 Semester	Rp	19.243.000	**DAU**	2 Semester	19.243.000	2 Semester	19.243.000	2 Semester	19.243.000	2 Semester	19.243.000	Dinas PM,PTSP	
									Rp	45.600.000	**DAK**		45.600.000		45.600.000		45.600.000		45.600.000		
									Rp	**64.843.000**			**64.843.000**		**64.843.000**		**64.843.000**		**64.843.000**		
2.18.0.00.0.00.01.00	2	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi tata cara pengisian LKPM yang terlaksana	Bulukumba	5 Kecamatan	Rp	24.517.500	**DAU**	5 Kecamatan	24.517.500	5 Kecamatan	24.517.500	5 Kecamatan	24.517.500	5 Kecamatan	24.517.500	Dinas PM,PTSP	
									Rp	185.773.000	**DAK**		185.773.000		185.773.000		185.773.000		185.773.000		
									Rp	**210.290.500**			**210.290.500**		**210.290.500**		**210.290.500**		**210.290.500**		
2.18.0.00.0.00.01.00	2	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	Bulukumba	100 PMA/PMDN	Rp	8.312.000	**DAU**	100 PMA/ PMDN	8.312.000	100 PMA/ PMDN	8.312.000	100 PMA/ PMDN	8.312.000	100 PMA/ PMDN	8.312.000	Dinas PM,PTSP	
									Rp	91.200.000	**DAK**		91.200.000		91.200.000		91.200.000		91.200.000		
									Rp	**99.512.000**			**99.512.000**		**99.512.000**		**99.512.000**		**99.512.000**		
2.18.0.00.0.00.01.00	2	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu**		1500 Dokumen	**Rp**	**10.000.000**	**DAU**	1500 Dokumen	**10.000.000**	1500 Dokumen	**10.000.000**	1500 Dokumen	**10.000.000**	1500 Dokumen	**10.000.000**	Dinas PM,PTSP	
2.18.0.00.0.00.01.00	2	06	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyajian Informasi Data Base Perizinan**			**Rp**	**10.000.000**	**DAU**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	Dinas PM,PTSP	
2.18.0.00.0.00.01.00	2	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah buku Data Base Perizinan	Bulukumba	1 Buku	Rp	10.000.000	**DAU**	1 Buku	10.000.000	1 Buku	10.000.000	1 Buku	10.000.000	1 Buku	10.000.000	Dinas PM,PTSP	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba yang akan dicapain dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026.

Memperhatikan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 , indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba mendukung dalam pencapaian yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel VII-1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	- Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba - Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan - Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi (Nilai Indeks Pelayanan Publik)	94,111 1500	94,111 1500	94,222 1500	94,444 1500	94,666 1500	94,888 1500	95,000 1500	SB 1500

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	58	59	59	59	59	59	60	60
	Jumlah Nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN. RP(Milyar)	1.225	1.229	1.236	1.244	1.251	1.259	1.266	1.266
	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	243%	15%	10%	25%	30%	35%	35%	35%

AB VIII
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba periode 2021 - 2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba 2021 - 2026.

RENSTRA ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan investasi selama lima tahun kedepan, dokumen ini memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya RENSTRA Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba yang merupakan rencana tahunan SKPD selama lima tahun dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada gubernur dan wakil gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Bulukumba.

KEPALA DPMPTSP

Dra. Hj. Umrah Aswani, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670304 199303 2 010